



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MADE ARIO PAMUNGKAS, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam (dahulu Katholik), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 018/RW 006, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan untuk sementara mengambil domisili hukum pada alamat kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMZAM, S.H.** dan **NAJMAWATI, S.H.**, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 09/PS.III/SK/III/2015/PN.Ban, tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NOVITA KURNIA YANTI BORO, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIUS LOBO, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Blok I, No. 226, Makassar, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 03/PS.III/SK/III/2015/PN.Ban, tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 13 Maret 2015 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan secara Katholik pada tanggal 31 Oktober 2012 di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Perkawinan No. 7303-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa asli dari dokumen berupa Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud di atas berada dalam penguasaan Tergugat, termasuk dokumen lainnya berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Siti Fatima Bantaeng.
3. Bahwa, sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang Muslim.
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat berada di Bantaeng selama tiga hari setelah itu ke Makassar dan untuk selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Cikarang Bekasi propinsi Jawa Barat.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diawal-awal perkawinannya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan hidup rukun sebagai selayaknya pasangan suami isteri.
7. Bahwa, keharmonisan dan kerukunan dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud tidaklah berlangsung lama, sebab satu bulan setelah perkawinan, perselisihan dan pertengkaran sudah sering menghiasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. Tergugat mempunyai sifat pencemburu. Ia menuduh Penggugat ada Wanita Idaman Lain (WIL).
 - 8.2. Tergugat tidak mau diatur alias tidak mau menuruti nasihat suami (Penggugat). Ia lebih percaya pada orang lain daripada suaminya sendiri (penggugat).
 - 8.3. Tergugat tidak setuju apabila Penggugat member bantuan berupa financial kepada adik Penggugat.
 - 8.4. Tergugat suka marah (tempramen).
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi skira bulan Maret 2013, dimana dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dan atau sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini yang sudah berlangsung selama dua tahun lamanya.
10. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dan atau tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2013, maka pada tanggal 22 Desember 2013 Penggugat kembali menganut Agama Islam seperti agama yang dianutnya sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat.
11. Bahwa sehubungan dengan adanya sifat atau tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan maksud Pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk penyelesaian secara hukum.

12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tersebut didasari dengan alasan atau alasan-alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan antara penggugat (MADE ARIO PAMUNGKAS) dengan Tergugat (NOVITA KURNIA YANTI BORO) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan perceraianannya antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir bersama Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUCY ARIESTY, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas Menolak dan Menyangkali dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui penggugat secara tegas dan nyata.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan point 10 dari gugatan Penggugat tentang Agama Penggugat, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena menurut Tergugat persoalan Agama adalah urusan pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biarlah hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bagaimana begitu mudahnya Penggugat berpindah - pindah keyakinan manakala akan melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS, namun sejak lahir anak tersebut tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ayahnya apalagi menafkahi, penggugat sama sekali tidak pernah lakukan sampai sekarang.
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya point 7 tentang Keharmonisan dan Kerukunan Bahtera rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang hanya berlangsung sebentar adalah benar adanya dimana penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat akan diuraikan dalam point selanjutnya dari jawaban Tergugat dibawah ini.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada point 8 karena sebenarnya penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai Wanita Simpanan atau Wanita Idaman Lain dan informasi ini Tergugat dapatkan dari Adik Kandung Penggugat sendiri yang bernama Anita yang menyampaikan langsung kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai wanita simpanan yang bernama **Shintia Yufli Anjani**. Dan hal ini dibenarkan oleh teman-teman kerja Tergugat dulu di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang Jakarta dan juga oleh rekan kerja Penggugat dan Wanita simpanannya Shintia Yufli Anjani karena keduanya juga bekerja pada Rumah Sakit Medica Cikarang Jakarta. Hal inilah yang menjadi sumber perselisihan dimana pada saat itu Tergugat dalam keadaan Hamil tapi Penggugat sama sekali tidak peduli dan tetap bermain gila dengan wanita simpanannya yakni Shintia Yufli Anjani.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 9 bahwa Tergugat Pergi meninggalkan rumah adalah dalil yang dibuat, karena sebelum Tergugat ke Makassar sudah dibicarakan dengan Penggugat tentang rencana Tergugat melahirkan di Makassar dan Penggugat setuju bahkan penggugat sempat mengantar Tergugat ke Makassar ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke Jakarta.

Selanjutnya beberapa waktu kemudian Tergugat mendapat khabar dari tetangga dan Ketua RT di tempat domicile Tergugat dan Penggugat di Cikarang bahwa Penggugat sering membawa Wanita Simpanannya ke Rumah Kontrakan Tergugat dan Penggugat bahkan pernah membawa orang tua dari wanita simpanannya menginap di rumah kontrakan kami. Tetapi Tergugat berusaha sabar dan mengingatkan Penggugat untuk sadar karena sebentar lagi kami akan mempunyai anak akan tetapi penggugat sama sekali tidak menghiraukan.

Mendekat Tergugat melahirkan melalui orang tua, Tergugat meminta Penggugat ke Makassar karena tergugat tidak bisa melahirkan normal dan harus dioperasi, dan tergugat sangat membutuhkan kehadiran penggugat, tetapi Penggugat tidak datang mendampingi waktu tergugat dioperasi. Nanti setelah seminggu Tergugat melahirkan baru Penggugat datang tetapi sama sekali tidak membawa uang sedangkan biaya persalinan dengan operasi yang harus dibayar sekitar dua belas juta lima ratus ribu rupiah. Setelah 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari 1 malam di Makassar Penggugat kembali ke Jakarta tetapi tetap melanjutkan hubungannya dengan Shintia wanita simpanannya itu.

Setelah anak kami berumur tiga bulan, dengan ditemani ibu Tergugat kembali ke Jakarta disana kami bermaksud untuk membicarakan dengan baik-baik tentang permasalahan rumah tangga Tergugat dan penggugat. Dan dengan difasilitasi oleh Ketua RT dan dihadiri oleh Tokoh Agama yakni Pastor dan beberapa Tetangga dekat dan juga dihadiri oleh Wanita Simpanan Penggugat Shintia Yufli Anjani dilaksanakanlah pertemuan keluarga tersebut. Hasil dari pertemuan itu meminta Penggugat dan Wanita simpanannya mengakhiri hubungan terlarang mereka dan penggugat kembali kepada keluarganya dengan tergugat, tetapi Penggugat dan Wanita simpanannya itu tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan hubungan mereka.

Akhirnya Tergugat memutuskan kembali ke Makassar dengan anak dan orang tua dan selama dua tahun Tergugat merawat sendiri anak kami tanpa bantuan sepeserpun dari penggugat sambil kembali melanjutkan kuliah dan manjaga anak. Jadi sejak kelahiran anak kami Penggugat tidak pernah menafkahi bahkan tidak pernah diperhatikan apalagi mendapat kasih sayang dari Penggugat sebagai Ayahnya.

Akhirnya pada sekitar awal Maret 2015 Tergugat mendapati Undangan Pernikahan Penggugat dengan Wanita simpanannya itu yang disebarakan lewat akun Facebook Penggugat, dimana mereka berencana akan menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Maret yang lalu di Cipayung, Kuningan Jawa Barat. Atas dasar alamat tersebut, tergugat mencari informasi lewat internet dan mendapatkan nomor telepon Kantor Urusan Agama Kuningan Jawa Barat dan langsung berkomunikasi dengan pihak Kantor Urusan Agama Kuningan dan ternyata benar adanya rencana Pernikahan Penggugat tersebut, lalu pihak Kantor Urusan Agama Kuningan meminta Tergugat membuktikan informasi yang tergugat berikan dan selanjutnya tergugat mengirim lewat Faximile bukti yang diminta yakni Kutipan Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng serta Surat Nikah dari Gereja Katolik Bantaeng.

Jadi adalah tidak benar dan mengada-ada jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana penggugat dalilkan dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya karena yang sebenarnya adalah penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena akan menikah lagi sebagaimana fakta yang tergugat uraikan di atas.

Berdasarkan keterangan serta penjelasan singkat tersebut diatas, maka Pihak Tergugat mohon kehadiran Ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa serta mengadili Perkara perdata ini, kiranya segera memutus perkara inidengan seadil-adilnya.

II. GUGATAN REKONVENSİ

1. Dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat perkenankanlah kami PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai kompensasi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai kepala keluarga dalam menafkahi Anak dan isteri.
2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengantar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke Makassar untuk melahirkan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tidak pernah memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam menafkahi Anak dan Isteri, sedangkan waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melahirkan yang ditempuh dengan jalan Operasi Saesar yang membutuhkan biaya sekitar Rp. 12.500.000,- tetapi sama sekali tidak ada yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tanggunglangi.
3. Bahwa begitupun dengan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS yang lahir tanggal 08 Mei 2013 sejak lahirnya tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan anak tersebut sudah memasuki usia satu tahun sepuluh bulan (22 bulan) dimana kebutuhan nafka bagi anak tersebut jika dirata-rata sekitar Rp. 1.200.000,-/ bulan dan jika ditotal sampai saat ini berjumlah Rp. 26.400.000,-

Berdasarkan keterangan serta penjelasan singkat tersebut diatas, maka Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mohon kehadiran Ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa serta mengadili Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini, kiranya berkenan untuk segera memutuskan perkara ini dengan AMAR KEPUTUSAN sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS diberikan kepada Tergugat.
4. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi secara Keseluruhan
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar **Kompensasi Tanggung Jawab** sebagai kepala keluarga yang tidak pernah dilaksanaka bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (biaya persalinan) sebesar Rp. 12.500.000,- dan **kompensasi Nafka kepada anak** yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS sebesar Rp. 1.200.000,- X 22 bulan = Rp. 26.400.000,- yang jika diakumulasi sebesar Rp. 38.900.000,- dan dibayarkan sekaligus (satu kali).
3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menafkahi MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS sebesar Rp. 1.200.00,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dana sebesar tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulan.
4. Menghukum Penggugat membayar biara perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan dalam Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi tanggal 6 April 2015 dan selanjutnya atas Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan Duplik dan Replik dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya secara lisan tanggal 6 April 2015, dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7303-KW-31102012-0001 antara MADE ARIO PAMUNGKAS dengan NOVITA KURNIA YANTI BORO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Nikah atas nama MICHAEL MADE ARIO PAMUNGKAS dengan NOVITA KURNIA YANTI BORO, yang dikeluarkan oleh Paroki Siti Fatima Bantaeng No. 104/Reg.I tanggal 3 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Permandian/Baptis, atas nama MICHAEL MADE ARIO PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Paroki Siti Fatima Bantaeng No. 786/Reg.I tanggal 3 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-21052013-0089, atas nama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, namun aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan oleh karena sebagaimana dalam dalil gugatannya, asli dari dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7303-KW-31102012-0001 antara MADE ARIO PAMUNGKAS dengan NOVITA KURNIA YANTI BORO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Nikah atas nama MICHAEL MADE ARIO PAMUNGKAS dengan NOVITA KURNIA YANTI BORO, yang dikeluarkan oleh Paroki Siti Fatima Bantaeng No. 104/Reg.I tanggal 3 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-21052013-0089, atas nama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Pesan yang dicetak dari akun *facebook* atas nama MADE ARIO PAMUNGKAS, yang berisikan undangan pernikahan, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Foto pesta pernikahan MADE ARIO PAMUNGKAS dengan SHINTIA, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.4 adalah pesan yang dicetak dari akun *facebook*, sedangkan bukti T.5 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISA Binti TAIBO :

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik di Bantaeng pada akhir tahun 2012;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, karena diberitahu oleh suami saksi yang merupakan sepupu satu kali dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dahulunya beragama Islam dan kemudian beralih keyakinan menjadi agama Kristen ketika menikah dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir tahun 2013, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut sekarang;
- Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bantaeng selama tiga hari, kemudian pindah dan menyewa rumah di Makassar, dan selanjutnya Penggugat pindah ke Jakarta sedangkan Tergugat tidak tahu pindah kemana, namun setahu saksi Tergugat masih di Makassar;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penggugat wiraswasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan, dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, namun saksi tidak tahu sejak kapan hal itu berlangsung;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga di Blok F Perumahan Sudiang yang ada di Makassar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena adanya orang ketiga yakni Penggugat memiliki wanita lain, sehingga Tergugat sering cemburu;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar jika Tergugat merupakan isteri yang susah diatur, namun suami saksi pernah mengatakan kepada saksi jika Tergugat sering marah jika Penggugat memberikan bantuan ke keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi ketika di Makassar, Tergugat tinggal di Jalan Toraja Blok F, Perumahan Sudiang, yang jaraknya kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama Wanita Idaman Lain si Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya satu bulan tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat telah menikah atau belum;
- Bahwa, setahu saksi, Pendeta pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan saling cinta atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Cikarang atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ANDI ROSMIYATI Binti A. ABDULLAH PATTA :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat, ketika Penggugat tinggal di Makassar yakni pada tahun 2013;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik di Bantaeng pada akhir tahun 2012;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kira-kira berselang 6 (enam) rumah;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama satu bulan, kemudian Penggugat pindah ke Jakarta, sedangkan Tergugat tidak tahu pindah kemana;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga yakni mama AZIS dan mama JIHAN, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar, Wanita Idaman Lain tersebut pernah datang ke Makassar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena Tergugat sulit diatur, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membantu keluarga Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun saksi tidak pernah bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat awalnya pacaran lalu menikah atau tidak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Penggugat menganut agama Islam, dan beralih keyakinan menjadi Katholik, dan saat ini telah kembali menganut agama Islam;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, saksi sering bertemu dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi YOHANA MANDA S., :

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 secara Khatolik yang dilaksanakan di Gereja Khatolik siti Fatimah di Bantaeng, dan telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama satu minggu di Makassar, lalu pindah dan tinggal di Bekasi selama tujuh bulan lebih, lalu Penggugat mengantar Tergugat kembali ke Makassar ketika Tergugat telah hamil besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkanlah seorang anak laki-laki yang bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS yang lahir pada tanggal 8 Mei 2013, dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi yang mengasuh MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS sejak lahir;
- Bahwa, Penggugat mengantar Tergugat kembali ke Makassar karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat memiliki wanita idaman lain, sehingga tergugat merasa tertekan dan hampir mengalami keguguran ketika usia kehamilannya tujuh bulan, dan atas permintaan saksi karena tidak ada yang bisa merawat Tergugat, akhirnya dokter Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta merujuk Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit yang ada di Makassar;
- Bahwa, Penggugat hanya mengantar Tergugat sampai di Makassar dan hari itu juga langsung kembali ke Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat dan orang-orang yang bekerja di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta memberi tahu saksi;
- Bahwa, orang-orang yang bekerja di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta memberi tahu saksi ketika Tergugat di rawat di rumah sakit tersebut karena merasa tertekan dan hampir mengalami keguguran ketika usia kehamilannya tujuh bulan, dan pada saat itu sempat wanita idaman lain Penggugat tersebut disuruh datang menemui Tergugat untuk minta maaf atas perbuatannya, namun wanita tersebut tidak bersedia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya bekerja di Rumah Sakit yang sama yakni di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta, dimana Penggugat bekerja di Apotik Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa, wanita idaman lain penggugat tersebut bekerja juga di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta;
- Bahwa, setelah hamil Tergugat tidak bekerja lagi di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta melainkan saat ini melanjutkan kuliah di Makassar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak hadir ketika Tergugat melahirkan, Penggugat hadir setelah anak tersebut berusia lima hari dan menyatakan ingin membawa anak tersebut ke Bekasi, namun saksi tidak mengizinkan karena anak tersebut masih terlalu kecil dan Penggugat tidak bisa meyakinkan saksi bahwa ia bisa merawat dan menjamin kebutuhan anak tersebut sehingga Penggugat kembali ke Bekasi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, setelah anak Tergugat berusia tiga bulan, saksi mengantarkan Tergugat dan anaknya ke Bekasi untuk menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak menginginkan Tergugat dan anaknya untuk tinggal bersamanya dan malah memberikan surat pernyataan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan cara mempertemukan Penggugat, Tergugat dan anaknya serta memanggil Pastor, ketua Rukun Tetangga, tetangga disekitar tempat tinggal Penggugat di Bekasi, dan menghadirkan wanita idaman lain Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah menanyakan kepada Tergugat mengenai kelanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat menyatakan ingin bercerai dan akan melanjutkan kuliahnya kembali;
- Bahwa, sejak kepulangan saksi bersama dengan Tergugat dan anaknya dari Bekasi, saksi pernah menyuruh Penggugat untuk datang ke Makassar, dan akhirnya saksi bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan mengenai kelanjutan rumah tangga mereka, dan akhirnya penggugat ingin bercerai dan akan mengurus perceraian di Bantaeng;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya dan tidak pernah menafkahi anaknya sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa, tergugat masih suka mencari tahu lewat face book di internet mengenai perkembangan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat memberitahu saksi jika Penggugat telah menikah tanggal 15 April 2015 di KUA Kuningan, karena ada undangan dan foto pesta pernikahan yang diunggah di face book milik Penggugat;
- Bahwa, seminggu sebelum tanggal pernikahan Penggugat, saksi telah melakukan konfirmasi ke KUA Kuningan dan pihak KUA Kuningan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan pernikahannya, dan dilaksanakan tanggal 15 April 2015;

- Bahwa, saksi juga mengkonfirmasi Penggugat mengenai rencana pernikahannya tersebut dan Penggugat membenarkannya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dahulu beragama Hindu, namun di Kartu Tanda Pengenalnya tertulis agama Islam, namun karena Tergugat telah hamil dua bulan, saksi menuntut agar Penggugat bertanggung jawab, dan harus menikahinya secara Khatolik, maka Penggugat beralih keyakinan menjadi Khatolik, dan membuat pernyataan pindah agama;
- Bahwa, Tergugat menjadi pencemburu karena Tergugat mengetahui jika Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, Tergugat tidak mau diatur karena ada alasannya yakni tergugat ingin melanjutkan kuliahnya di Makassar sedangkan Penggugat ingin agar Tergugat melanjutkan kuliahnya di Jakarta, dan Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat untuk bergaul dengan teman-temannya di Hospital Hosana;
- Bahwa, Tergugat memang tidak setuju bila Penggugat memberikan bantuan finansial ke adik Penggugat, karena Penggugat hanya memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per bulan kepada Tergugat, sedangkan kepada adiknya Penggugat memberikan banyak uang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat seorang penyabar, ia menjadi pemarah karena kelakuan Penggugat yang memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah melarikan diri ke Makassar, melainkan Tergugat lari kerumah temannya di Bekasi karena Penggugat mengunci Tergugat didalam rumahnya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengganti biaya persalinan Tergugat;
- Bahwa, keluarga besar saksi menginginkan agar Penggugat dan tergugat bercerai, karena sudah tidak dapat lagi didamaikan;
- Bahwa, setahu saksi, ketika bekerja di Apotik Hospital Hosana Penggugat berpenghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan, namun saat ini saksi tidak tahu Penggugat bekerja dimana dan berapa penghasilannya sebulan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7303-KW-31102012-0001 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi diantaranya adalah Tergugat pencemburu dengan menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak mau diatur, Tergugat tidak setuju apabila Penggugat memberi bantuan financial kepada adik Penggugat, Tergugat suka marah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi, namun alasan perselisihan dan pertengkarannya tersebut hanyalah karena Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ISA Binti TAIBO dan ANDI RUSMIATI Binti A. ABDULLAH;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama YOHANA MANDA S.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, namun setelah Majelis hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ternyata bukti P.1 adalah sama dengan bukti T.1, bukti P.2 adalah sama dengan bukti T.2 dan bukti P.3 adalah sama dengan bukti T.4, dimana asli bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diajukan oleh Tergugat, sehingga bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.3 dan T.4 karena aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian apabila didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 3, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang Muslim sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat permandian/baptis atas nama MICHAEL MADE ARIO PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Paroki Siti Fatima Bantaeng yang dikeluarkan tanggal 3 nopember 2012, yang dikuatkan oleh keterangan saksi ISA Binti TAIBO, ANDI RUSMIATI Binti A. ABDULLAH, dan YOHANA MANDA S., bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah beralih keyakinan yang sebelumnya beragama Islam menjadi Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/T.1 berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2/T.2 berupa surat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, serta dikuatkan keterangan saksi ISA Binti TAIBO, ANDI RUSMIATI Binti A. ABDULLAH, YOHANA MANDA S. Terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Katholik Siti Fatima Bantaeng pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum maka harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini pun tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4/T.3 terbukti dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS, yang lahir di Makassar pada tanggal 8 Mei 2013, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi ISA Binti TAIBO, ANDI RUSMIATI Binti A. ABDULLAH, YOHANA MANDA S.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, serta dari perkawinan tersebut telah pula dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama MIKHA ARTHUR ANGELLO PAMUNGKAS sehingga pokok permasalahan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANA MANDA S., yang merupakan ibu Tergugat diketahui bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain yang sama-sama bekerja di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi YOHANA MANDA S. menerangkan mengetahui Penggugat mempunyai Wanita Idaman lain dari orang-orang yang bekerja di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta, pada saat Tergugat di rawat di rumah sakit tersebut karena Tergugat merasa tertekan dan hampir mengalami keguguran ketika usia kehamilannya tujuh bulan, dan pada saat itu sempat wanita idaman lain Penggugat tersebut yang juga bekerja di Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang, Jakarta disuruh datang menemui Tergugat untuk minta maaf atas perbuatannya, namun wanita tersebut tidak bersedia;

Menimbang, bahwa saksi YOHANA MANDA S dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dengan cara mempertemukan Penggugat dengan Tergugat Konvensi dan anaknya serta memanggil Pastor, ketua Rukun Tetangga, tetangga disekitar tempat tinggal Penggugat di Bekasi, dan menghadirkan wanita idaman lain Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi YOHANA MANDA S. dimana Penggugat telah memberitahu jika Penggugat telah menikah tanggal 15 April 2015 di KUA Kuningan, karena ada undangan dan foto pesta pernikahan yang diunggah di face book milik Penggugat;

Menimbang, bahwa seminggu sebelum tanggal pernikahan Penggugat, saksi YOHANA MANDA S. telah melakukan konfirmasi ke KUA Kuningan dan pihak KUA Kuningan juga membenarkan bahwa Penggugat Konvensi telah

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya, dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa saksi YOHANA MANDA S. juga telah mengkonfirmasi Penggugat mengenai rencana pernikahannya tersebut dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YOHANA MANDA S. tersebut bersesuaian dengan bukti T.5 yang mana dari bukti tersebut terbukti bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 di Kuningan Jawa Barat, dan sebagai bukti pernikahan Penggugat tersebut telah diajukan bukti T.4 yaitu foto pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu ISA Binti TAIBO dan ANDI RUSMIATI BINTI ABDULLAH yang mana kedua saksi tersebut mendengar cerita dari tetangga di Blok F Perumahan Sudiang Makassar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena adanya orang ketiga yakni Penggugat memiliki wanita lain, sehingga Tergugat sering cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pokok permasalahan kedua juga telah terjawab dan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang masalah utamanya disebabkan karena Penggugat memiliki wanita idaman lain, hal mana telah diakui oleh Tergugat Jawabannya, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg ditegaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukum;

Menimbang bahwa pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan hal ini dipertegas dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak dapat lagi diharapkan dapat hidup rukun layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, sehingga mengakibatkan tujuan dan arti perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya" tidak dapat terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat (MADE ARIO PAMUNGKAS) dengan Tergugat (NOVITA KURNIA YANTI BORO) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dipertimbangkan pada pokok persoalan diatas, yang mana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak dapat lagi diharapkan dapat hidup rukun layaknya pasangan suami isteri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3, yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "panitera pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, yakni menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim patut pula untuk dikabulkan namun akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai Konvensi dan Rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1, yakni mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala sesuatu yang akan dipertimbangkan dalam Gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 11 Mei 2015, antara Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa mereka seperti yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 30 Maret 2015 untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak pertama bersedia memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Pihak Kedua sebagai bentuk perdamaian untuk menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut;
2. Bahwa pihak kedua bersedia menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Pihak Pertama sebagai bentuk perdamaian untuk menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua paling lambat sebelum dan atau pada saat diteruskannya Surat Perceraian kepada MADE ARIO PAMUNGKAS;
4. Bahwa Surat Perceraian tidak akan diserahkan kepada MADE ARIO PAMUNGKAS sebelum uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diterima oleh Pihak Kedua;
5. Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini maka segala ikhwal dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam perkara No.1/Pdt.G/2015/PN.Ban. sudah selesai;
6. Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia dituntut secara hukum apabila mengingkari isi kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban



Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 154 RBg., maka kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati dan memenuhi bunyi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh mereka tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi diakhiri dengan kesepakatan damai, maka adil apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 33, Pasal 45, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 192, Pasal 283, Pasal 311 Rbg, Pasal 1865, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 19, Pasal 35, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat (MADE ARIO PAMUNGKAS) dengan Tergugat (NOVITA KURNIA YANTI BORO) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan perceraianannya antara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi bunyi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh mereka tersebut.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015** oleh kami **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 09/Pen.Pdt.G/2015/PN.Ban. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **JUNAEDI, S.Hi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

SOMADI, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.Hi.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan : Rp 75.000,00
3. Biaya proses : Rp300.000,00
4. Materai putusan : Rp 6.000,00
5. Redaksi putusan : Rp 5.000,00 +

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp416.000,00 (empar ratus enam belas ribuRupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)